

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya bukanlah hal yang baru, hal ini disebabkan oleh hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri, dimana manusia berusaha mengelola lingkungan hidup disekitarnya dengan cara bertani, berburu dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada mulanya dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut manusia tidak memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, yang diperhatikan adalah bagaimana mendapat hasil yang sebesar-besarnya dari lingkungan tanpa memperhatikan kelestariannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia menemukan teknologi yang lebih maju untuk menunjang kehidupannya. Efek samping dari teknologi manusia membawa akibat yang semakin buruk terhadap lingkungan hidup. Hal inilah yang menimbulkan kesadaran bagi para pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dipisahkan dari gerakan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup didunia ini (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994:6).

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan "gangguan" terhadap keseimbangan lingkungan, merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk

menambah kualitas lingkungannya dari kualitas yang kurang baik ke arah kualitas yang lebih baik. Pembangunan tersebut cenderung merusak dan mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Kurangnya pertimbangan terhadap kondisi lingkungan ini menyebabkan daya dukung lingkungan pun menjadi menurun.

Untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka lahirlah konsep "Sustainable Development" (Pembangunan yang berkesinambungan) yang diperkenalkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan pembangunan (WCED) pada tahun 1987 maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dikembangkan pola kebijaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

Konsep sustainable development sebenarnya telah dilakukan di Indonesia, tepatnya dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982, yaitu melalui pasal 16 yang memperkenalkan konsep AMDAL:

"Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan pemerintah"

Disamping itu juga dikenal istilah "Pembangunan yang berkesinambungan" dan "Pembangunan yang berwawasan lingkungan", yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 yaitu :

"Upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup".

Pembangunan yang berkesinambungan mengandung arti, lingkungan dapat

mendukung pembangunan dengan terus menerus karena tidak habisnya sumber daya yang menjadi modal pembangunan.

Jelas untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan haruslah berwawasan lingkungan, Analisis Mengenai dampak Lingkungan merupakan salah satu alat dalam upaya dapat dilakukannya pembangunan berwawasan lingkungan (Otto Soemarwoto, 1997:14-15).

Konsepsi pembangunan yang berkesinambungan ini, melihat adanya kesejajaran antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.

Ada 3 unsur penting dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menurut pasal 1 angka 3 UU No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Merupakan upaya sadar dan terencana
2. Memadukan lingkungan hidup dan proses pembangunan
3. Dimaksudkan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan menurut UU No. 4 Th. 1992 dari pasal 1 angka 13, unsur paling penting dalam prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah :

1. Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana
2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan mutu hidup

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan yang diperlukan untuk mempertimbangkan akibat yang akan mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, guna mempersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi

dampak-dampak negatif dan berupaya untuk mengembangkan dampak-dampak positif.

Landasan hukum tentang AMDAL diatur dalam Pasal 15 dan 18 UU No. 23/1997. Dalam pelaksanaan UU No. 23/1997 untuk sementara waktu peraturan pelaksanaan tentang AMDAL masih menggunakan PP No. 51/1993, sampai dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru di bidang AMDAL.

Proses pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi di lain pihak ketersediaan sumber daya alam terbatas. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindung agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dampak negatif kegiatan pembangunan khususnya yang ditimbulkan oleh kegiatan industri pada suatu tempat dapat berupa gangguan, kerusakan dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya, antara lain adalah pencemaran air. Tercemarnya air akan dapat menimbulkan akibat negatif terhadap derajat kesehatan anggota masyarakat. Untuk mengatur pengendalian pencemaran air pada tanggal 5 Juni 1990 telah dikeluarkan PP No. 20/ 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan pengendalian dalam PP 20/1990 ini adalah upaya pencegahan dan / atau penanggulangan dan / atau pemulihan.

Sungai Siak merupakan sungai besar yang membelah Kotamadya Pekanbaru, tidak lepas dari pencemaran yang dilakukan baik oleh penduduk maupun oleh industri-industri disekitar sungai. Menurut Kepala Bapedalda Dati I Prop. Riau, Bapak Drs. Said Abdulrahman, sungai Siak telah tercemar sejak tahun 1992(Riau Pos, 1999). Hal ini mengakibatkan kualitas air sungai semakin menurun. Padahal sebelum industri-industri tersebut didirikan, terhadap industri yang

diperkirakan menimbulkan dampak penting, terlebih dahulu diharuskan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi mengenai keadaan lingkungan, dampak yang akan ditimbulkan serta alternatif tindakan hendak diambil dalam mengantisipasi dampak tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah hukum khususnya masalah hukum lingkungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka perumusan permasalahan yang hendak diambil adalah:

Bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Pekanbaru khususnya pada PT. Raja Garuda Mas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak peneliti capai dalam penulisan ini adalah berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Pekanbaru khususnya pada PT. Raja Garuda Mas.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah :

1. Untuk menambah dan memperluas cakrawala peneliti di bidang ilmu hukum pada umumnya
2. Menambah literatur yang peneliti miliki.
3. Sebagai sumbangsih peneliti untuk menambah dan memperkaya khasanah tulisan-tulisan di bidang ilmu hukum.